



## PUTUSAN

Nomor : 63/Pdt/2014/PT.KDI.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MAHADIAH**, Umur 74 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RISAL AKMAN, SH, MH, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jl. S Parman No. 241 Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013, dalam hal disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

#### **Melawan**

1. **M B O R A alias Belgia**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Nohu-Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, dalam hal disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **S A N I B**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Nohu-Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, dalam hal disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Unh. tanggal 11 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha kepada kuasa Penggugat/ Pembanding tanggal 30 Januari 2014;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkarannya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Unh. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 03 April 2014 dan surat memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 04 April 2014;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 11/Pdt.G./2013/PN.Unh yang dibuat oleh Jurusita



Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 08 Mei 2014 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 April 2014;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah :

- a. Memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Unh. dan
- b. Telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Unh. harus dibatalkan karena seharusnya Penggugat harus dipanggil lagi dan apabila tidak juga hadir baru diputus dengan amar putusan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Unh. sudah tepat dan benar menurut hukum, karena untuk Penggugat sudah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan siding dan pada waktu mediasi para pihak sudah hadir yang mana bahwa antara mediasi dengan pemeriksaan persidangan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Penggugat sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Unaaha;



Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat pernah hadir, hingga acara mediasi dan selanjutnya Penggugat sudah tidak pernah hadir lagi, maka dengan melanjutkan pemeriksaan perkara secara contradictoir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Unh. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.



3. RBg ( Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura).
4. Dan peraturan perundang-undangan yang terkait

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/ Pdt.G/2013/PN.Unh. tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2014 oleh kami H. RASMINTO,SH.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis Hakim dengan UNARDI, SH dan RAILAM SILALAH, SH. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 07 Juli 2014 Nomor 63/Pen.Pdt/2014/PT.KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

UNARDI, SH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. RASMINTO,SH.,M.Hum.



Ttd

RAILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE ARDANA, SH.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Adm./Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,  
PENGADILAN TINGGI KENDARI  
Panitera,

**ARMAN, S.H.**

**NIP. 19571023 198103 1 004,-**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 63/Pen.Pdt/2014/PT.KDI**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari.

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari No. 63/Pen.Pdt/2014/PT.KDI tanggal 07 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata banding No. 63/Pdt/2014/PT.KDI dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.



- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
  - RBg serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**Menetapkan:**

Bahwa hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding No. 63/Pdt/2014/PT.KDI pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Kendari Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 Kendari.

Ditetapkan di : Kendari.  
Pada tanggal : 08 Agustus 2014

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. RASMINTO,SH.,M.Hum

**BERITA ACARA SIDANG**  
**NOMOR : 63/Pdt/2014/PT.KDI**

Persidangan Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Kendari Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 , dalam perkara antara :

**MAHADIAH,** Umur 74 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RISAL AKMAN, SH, MH, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jl. S Parman No.





241 Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29  
April 2013, dalam hal disebut sebagai  
PEMBANDING semula PENGUGAT;

**Melawan**

**1. M B O R A alias Belgia**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel.  
Nohu-Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, dalam hal disebut  
sebagai TERBANDING I semula **TERGUGAT I**;

**2. S A N I B**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Nohu-  
Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, dalam hal disebut sebagai  
TERBANDING II semula **TERGUGAT II**;

**Susunan Persidangan :**

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. H. RASMINTO, SH., M.Hum | sebagai Hakim Ketua ;       |
| 2. U N A R D I, SH.        | sebagai Hakim Anggota ;     |
| 3. RAILAM SILALAH, SH.     | sebagai Hakim Anggota ;     |
| 4. I MADE ARDANA, SH.      | sebagai Panitera Pengganti. |

Persidangan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkaranya maupun kuasanya.

Setelah sidang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka  
untuk umum, Hakim Ketua Majelis lalu menjelaskan bahwa persidangan  
pada hari ini adalah sidang untuk pembacaan Putusan Perkara Perdata  
No. 63/Pdt/2014/ PT.Sultra.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan putusan tersebut,  
yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/  
Pdt.G/2013/PN.Unh. tanggal 11 Desember 2013 yang  
dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar  
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan  
pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh  
ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pembacaan putusan selesai, sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARDANA,S.H.**

**H. RASMINTO, SH.,M.Hum**

